



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1771060404880004, tempat dan tanggal lahir Muara Rengas, 4 April 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer di kantor Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, RT.008, RW.002, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode pos 38119. Nomor Handphone 082177778222, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: iqbalwadudi@gmail.com** sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Muara Lakitan, 26 Januari 1988, NIK 1606174101880003, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak bersekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, RT.008, RW.002, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode pos 38119, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: juwitabkl7@gmail.com** sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, dan Pemohon II,
(selanjutnya disebut Para Pemohon) dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 08 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** telah melaksanakan perkawinan, pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 di Perum. Taman Kita Blok A No.3 RT.016, RW.004, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama **(Zulkarnain bin Ahmad Kusin)** dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Zulkarnain bin Abu Soleh, dan saksi kedua bernama Sartoni bin Sartomo Manan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu karena terkait biaya, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II dulu belum sempat untuk mengurus administrasi pernikahan, maka tidak melakukan pendaftaran pencatatan nikah di KUA setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)-----

ANAK KE 1 PARA PEMOHON , NIK 1771066503200001, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020, umur 4 tahun 4 bulan, pendidikan belum sekolah;

2)-----

ANAK KE 2 PARA PEMOHON , NIK 1771086407220001, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022, umur 2 tahun 15 hari, pendidikan belum sekolah;

Kedua anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II (**Zulkarnain bin Ahmad Kusin**) dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1771081052024003 tanggal 7 Mei 2024;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, hingga saat ini tidak pernah melakukan perceraian;

6. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun keturunan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohonan ini diajukan karena para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:

1)-----
ANAK KE 1 PARA PEMOHON , NIK 1771066503200001, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020, umur 4 tahun 4 bulan, pendidikan belum sekolah;

2)-----
ANAK KE 2 PARA PEMOHON , NIK 1771086407220001, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022, umur 2 tahun 15 hari, pendidikan belum sekolah;

Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 di Perum. Taman Kita Blok A No.3 RT.016, RW.004, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan Pernikahan ulang pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut dan telah ternyata Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771060404880004 tanggal 02 September 2022 atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, *yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P.1)*;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1605174101880003 tanggal 13 Juni 2022 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, *yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P.2)*;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1771081052024003 tanggal 07 Mei 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, *yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P.3)*;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771060401220003 tanggal 08 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, *yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P.4)*;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



5. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 447/PMB/SKK/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Yetti Purnama, SST., M.Keb., *diparaf dan diberi kode (P.5)*;

6. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor 189/07/PMB/PBS/2022 tanggal 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Susi Irma Novia, *diparaf dan diberi kode (P.5)*;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Karya Sakti, RT.04 RW.00, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah sirri;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis, tidak terikat dengan perempuan lain ataupun dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri menurut agama Islam, pada tanggal 26 Mei 2019 di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II (**Zulkarnain bin Ahmad Kusun**), dengan Mas Kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Zulkarnain bin Abu Soleh dan Sartoni bin Sartomo Manan;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hafshah Khairunnisa binti Iqbal Waddudi dan Shahia Khalida binti Iqbal Wadudi, kedua anak tersebut dalam pengasuhan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika itu yang menangkap Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II saksi dan warga kemudian meminta untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II malam itu juga, kemudian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II langsung menikah malam itu juga yang disaksikan oleh warga sekitar ;
 - Bahwa setelah menikah sirri para Pemohon tidak pernah menikah ataupun bercerai dengan orang lain dan tidak ada pula hubungan persusuan atau nasab serta tidak pernah murtad;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah ulang secara resmi pada hari hari Rabu, tanggal 07 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkarnain bin Ahmad Kusin dan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa untuk kepastian hukum anak mereka untuk kepengurusan akta kelahiran anak untuk administrasi masuk sekolah anak dan tertib adminstrisi lainnya;
2. **SAKSI II**, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Penantian No.12, RT.10 RW.05, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah sirri:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis, tidak terikat dengan perempuan lain ataupun dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri menurut agama Islam, pada tanggal 26 Mei 2019 di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II (**Zulkarnain bin Ahmad Kusin**), dengan Mas Kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Zulkarnain bin Abu Soleh dan Sartoni bin Sartomo Manan;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hafshah Khairunnisa binti Iqbal Waddudi dan Shahia Khalida binti Iqbal Wadudi, kedua anak tersebut dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika itu yang menangkap Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II saksi dan warga kemudian meminta untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II malam itu juga, kemudian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II langsung menikah malam itu juga yang disaksikan oleh warga sekitar ;
- Bahwa setelah menikah sirri para Pemohon tidak pernah menikah ataupun bercerai dengan orang lain dan tidak ada pula hubungan persusuan atau nasab serta tidak pernah murtad;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah ulang secara resmi pada hari hari Rabu, tanggal 07 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkarnain bin Ahmad Kusin dan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepastian hukum anak mereka untuk kepengurusan akta kelahiran anak untuk administrasi masuk sekolah anak dan tertib administrasi lainnya;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perkara ini dapat diterima;

Sidang Elektronik

Menimbang oleh karena perkara ini telah didaftar oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 “perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 26 Mei 2019 di Prum Taman Kita Blok A Nomor 3 RT.002, RW.004, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Zulkarnain bin Ahmad Kusin) dengan Mas Kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Zulkarnain bin Abu Soleh dan saksi kedua bernama Sartoni bin Sartomo Manan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkarnain bin Ahmad Kusin dan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 orang anak yang tidak bisa diurus Akta kelahirannya karena anak tersebut lahir setelah pernikahan sirri yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KE 1 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020, umur 4 tahun 4 bulan dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, NIK 1771086407220001, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022, umur 2 tahun 15 hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan/atau hasil perbuatan suami istri dan dilahirkan oleh istri tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 103 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, karenanya sebelum akta kelahiran atau alat bukti lainnya, terlebih dahulu Majelis akan memeriksa asal asul anak yang di mohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegeleen*, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.6 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I bernama Iqbal Wadudi, tempat dan tanggal lahir Muara Rengas, 04 April 1988, NIK 1771060404880004, agama Islam dan Pemohon II bernama Eprita Juwita, tempat dan tanggal lahir Muara Lakitan, 26 Juli 1988, NIK 160517101880003, agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada tanggal 07 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE 1 PARA PEMOHON lahir pada tanggal 25

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran terbukti bahwa ANAK KE 1 PARA PEMOHON lahir pada tanggal 25 Maret 2020 adalah anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran terbukti bahwa ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022 adalah anak kedua dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2019 di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkarnain bin Ahmad Kusin dengan Mas Kawin berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan Para Pemohon telah menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkarnain bin Ahmad Kusin dan mas kawin berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1771081052024003 tanggal 07 Mei 2024. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 26 Mei 2019 di RT.016, RW.004, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK KE 1 PARA PEMOHON lahir pada tanggal 25 Maret 2020 dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkarnain bin Ahmad Kusin dan mas kawin berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1771081052024003 tanggal 07 Mei 2024.;
- Bahwa selama ini masyarakat sekitar mengakui dan membenarkan kedua anak bernama ANAK KE 1 PARA PEMOHON dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak untuk administrasi masuk sekolah anak dan tertib adminstrisi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas anak bernama ANAK KE 1 , lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020 dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.....”. Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan : “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.....”;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK KE 1 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020 dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022 adalah anak luar nikah resmi, namun dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK KE 1 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020 dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022 sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan saat ini tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, namun oleh karena keberadaan kedua anak tersebut diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa kedua anak bernama ANAK KE1 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020 dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022, adalah anak luar nikah resmi Pemohon I (PEMOHON I) sebagai ayah dan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai ibu;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KE 1 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2020 dan ANAK KE 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juli 2022, adalah anak biologis Pemohon I (**PEMOHON I**) sebagai ayah dan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai ibu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Talidi, S.Ag.,M.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

Talidi, S.Ag.,M.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Bn